



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 28 Mei 2019

Kepada

Yth. Seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 42/SE/2019**

**TENTANG**

**IMBAUAN PENCEGAHAN GRATIFIKASI DALAM RANGKA PERAYAAN  
HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1440 H**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 dan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 8 Mei 2019 Nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 hal Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi sehubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 H, dengan ini ditegaskan bahwa Seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilarang menerima Gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya termasuk permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik secara individu maupun mengatasnamakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat, perusahaan dan/atau Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
2. Apabila Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak terhindarkan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
3. Terhadap penerimaan Gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Perangkat Daerah masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya untuk selanjutnya laporan rekapitulasi penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Disampaikan melalui Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan terhadap penggunaan fasilitas dinas tidak untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kepentingan mudik karena fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.
5. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat di akses pada tautan [www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi) atau menghubungi Layanan Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (*Call Center* 198). Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara langsung, pos, surat elektronik di alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id), atau melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>. Aplikasi pelaporan online (GOL *mobile*) dan sosialisasi gratifikasi online (Gratis2GO) dapat diunduh di Play Store atau App Store dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta